

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 38

SERI : B

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 28 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1996 tentang Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan Pemasangan dan Pengawasan Alat-alat Pencegah/Pemadam Kebakaran di Kotamadya Bandung perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan pada Bangunan gedung;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan, sanksi/ancaman pidana;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Tingkat II Bandung

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kas daerah adalah kas daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- g. Alat pencegah kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran;
- h. Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran'
- i. Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;

- j. Alat perlengkapan pemadam adalah alat ataubahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarun tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa CO2, atau gas dry powder, dan lain-lain;
- k. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai;
- l. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah atau air PDAM;
- m. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh kepala daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disaingkat STRD adalag surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrsi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atas pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian instansi/alat pencegah/pemadam kebakaran.
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian pemeriksaan dan atau pengujian instansi/alat pencegah/pemadam kebakaran.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instansi alat pemadam kebakaran.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 6

Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Ukuran	Biaya
1	Dry Chemical, CO2	0,5 Kg s/d 5 Kg	Rp. 2.000,-
2	Halon 12	5 Kg s/d 10 Kg	Rp. 3.000,-
	1211, Foam/busa dan jenis lainnya	10 Kg s/d 40 Kg	Rp. 3.000,-
	Sprinkler	40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 4.000,-
3	Smoke Detektor	Pertitik Alat	Rp. 1.000,-
4	Alarm System	Pertitik Alat	Rp. 1.000,-
5	Fire Hydrant	Pertitik Alat	Rp. 2.000,-
			Rp. 6.000,-

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

#### Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Wlilotamadya Kepala Daerah .

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 10

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB X

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 12

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikotaamadya atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Pengajuan keberatan, pembetulan dan pembatalan tidak menunda pembayaran.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

## BAB XII

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan daerah ini diterbitkan juga sebagai pembayaran,

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung Nomor 05 Tahun 1996 tentang Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan Pemasangan Dan Pengawasan Alat-alat Pencegah/Pemadam Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daaerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 974.32-1085  
Tangga : 11 Desember 1998

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Nomor : 38  
Tahun : 1998  
Tanggal : 24 Desember 1998  
Seri : B

PEMERINTAH KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
SEKRETAMADYANA  
Drs. BUDI MUNG KURNIADY. A, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 047 075